



GUBERNUR JAWA TIMUR

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR: 800.1.13.2/1401/204/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
FORMASI TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : dst;
Mengingat : dst.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini:
N a m a : Drs YAKIN,
Nomor Induk PPPK : 196808112025211007
Tempat, Tanggal Lahir : KEDIRI, 11-08-1968
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
Gaji : Rp3.203.600
Jabatan : Guru Ahli Pertama GURU PPKN
Unit Kerja : UPT SMA Negeri 1 Kota Kediri - Kota Kediri -
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri - Dinas
Pendidikan - Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Terhitung mulai tanggal **1 April 2025** sampai dengan **31 Desember 2026**
diperpanjang perjanjian kerjanya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan
penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada tanggal : 27 Maret 2025

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur



Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670409 199202 2 003

Gubernur Jawa Timur

ttd.

Khofifah Indar Parawansa



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BBSE-BSSN). Legalitas berkes secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkes dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.